



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2015/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kabupaten Mamuju Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 November 2015, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 11 November 2015 dibawah Register Nomor/Pdt.G/2015/PA.Dgl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Hal. Put. Nomor 0236/Pdt.G/2015/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor .../06/VII/2011, tanggal 2 Agustus 2007, dan karena Buku Akta Nikah hilang maka dibuatkan Duplikat Akta Nikah tanpa nomor tertanggal 27 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE I, umur 7 tahun dan ANAK KE II umur 4 tahun, kini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2007, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi;
 - b. Bahwa Tergugat setiap ada masalah sering melakukan KDRT yakni dipukul kaki, kepala, tangan, dada, dan paha sampai luka lebam atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan ke Polisi setempat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 26 November 2015 dan tanggal 10 Desember 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/01/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Donggala, pada tanggal 7 Agustus 2007, yang telah diberi meterai dan di stempel pos, setelah alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasang Kayu Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY, bertanggal 21 Oktober 2015, yang telah diberi meterai dan di stempel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 2), paraf dan tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut setelah diambil identitasnya dan disumpah, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala, sebagai saksi I;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Polano Lambonu, Kecamatan Parimo, Kabupaten Parigi, sebagai saksi II;

Bahwa keterangan saksi I Penggugat di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi pada tahun 2007 di , Kabupaten Donggala;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan terakhir Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak yang pertama meninggal dunia, anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun kurang lebih sejak tahun 2007 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi serta memukul Penggugat dihadapan istri-istrinya yang lain, dari tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat melapor ke Polisi;
- Bahwa setahu saksi, saksi pernah menegur Tergugat agar jangan selalu memukul Penggugat, jika memang tidak senang pulangkan saja kepada saksi, namun Tergugat menjawab “saya tidak senang melihat mereka”
- Bahwa setahu saksi, Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum pidana karena melakukan perampokan terhadap barang milik orang lain serta melakukan pemukulan terhadap orang lain dan telah diproses secara hukum dan telah di vonis 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Pasang Kayu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat selalu keluar masuk penjara karena kasus pidana;



- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat menjalani masa tahanan di RUTAN Randomayang, Penggugat mencari nafkah sendiri bersama saksi;
- Bahwa saksi merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebelum terjadi perpisahan, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenalan Penggugat tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat, namun sekarang tidak rukun karena saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada saat itu saksi kebetulan lewat didepan rumah Penggugat dengan Tergugat, dan saksi melihat Penggugat lari keluar rumah sambil menangis;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa keluarga maka untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti berupa akta otentik (buku nikah) dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg), serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan potokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasang Kayu Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PKY, yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan oleh Tergugat, yakni melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa hak, mengenai putusan tersebut menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis masuk kategori akta otentik, dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya relevan, saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 22 Juli 2007 di , Kabupaten Donggala, oleh karena itu Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, maka terhadap posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat, namun sekarang tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), minum-minuman keras, main judi, serta Tergugat telah di vonis 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Pasang Kayu karena melakukan perbuatan melawan hukum pidana yakni melakukan penganiayaan dengan senjata tajam (vide Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam), sehingga terhadap posita angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pasang Kayu yang amarnya menyatakan Tergugat di Vonis selama 2 tahun 6 bulan, sehingga terhadap posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Penggugat yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, bahwa saksi-saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya seiring dengan itu pula Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka terhadap posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 22 Juli 2007, di Kantor Urusan Agama, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 162/06/VII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun hingga dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat ini tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi dan setiap ada masalah Tergugat sering melakukan KDRT yakni dipukul kaki, kepala, tangan, dada, dan paha sampai luka lebam atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan ke Polisi setempat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim mengkualifisir permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi kurang lebih sejak tahun 2007, yang puncaknya Tergugat di vonis 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Pasang Kayu karena melakukan perbuatan melawan hukum pidana dengan melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di persidangan;



Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, dengan posisi Tergugat yang telah di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Pasang Kayu sehingga komunikasi dan nafkah tidak lagi diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya



terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'l dalam kitab Al-mar'atu baina al-fiqh wa al-qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan : *Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 26 November 2015 dan tanggal 10 Desember 2015, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Samiruddin bin H. Ambo Siti**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, Kabupaten Donggala, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap poin 3 (tiga) petitem primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Samiruddin bin H. Ambo Siti) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, Kabupaten Donggala, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.166.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. TUMISAH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **MAZIDAH, S.Ag,MH.**, serta **RUSTAM, S.HI.**, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. NORMADIA, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

MAZIDAH, S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUSTAM, S.HI.

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. UMISAH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NORMADIA, S.Ag.

Perincian Biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	1.075.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 1.166.000,-

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)